



**PUTUSAN:**

**NOMOR : 261 / PID / 2013 / PT. MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin PATTA AHENG;**-----

Tempat lahir : Patori;-----

Umur /Tanggal Lahir: 38 tahun/ 03 Juni 1971;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara,  
Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan  
Selayar;-----

A g a m a : I s l a m ;-----

Pekerjaan : Tidak ada;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat hukum ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan rumah berdasarkan surat perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;-----
2. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar, sejak tanggal 21 Maret 2013 sampai dengan tanggal 10 April 2013;-----

**3.Hakim.....**

Scanned with CamScanner



3. Hakim Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 07 Mei 2013;-----

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar, sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

-----Telah membaca : -----

1. Surat Penetapan An Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 September 2013, Nomor:261/PID/2013/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 261/ PID/2013/PT.MKS. di tingkat banding ; -----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 20 September 2013, Nomor: 261/ Pid/ 2013/PT.MKS. Untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 261/ PID/ 2013 / PT.MKS. di tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 01 April 2013, Nomor:. Reg .Perk: PDM- / Epp.2/ SLYR/03/ 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut-----

----- **DAKWAAN :** -----

----- Bahwa ia Terdakwa **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin PATTAA AHENG**, pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2013, sekitar jam 23.45 wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari tahun 2013, bertempat di jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan

Benteng.....

Scanned with CamScanner

Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya didepan rumah Kepala Lingkungan Bonea, bernama LK.MUSTARI, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Selayar, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SANTIANI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, ketika saksi SANTIANI Binti DAHLAN sedang berada dirumahnya yang terletak di jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kemudian datang Terdakwa **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin PATTA AHENG**, mendatangi rumah saksi di jalan Pahlawan Benteng Utara, Terdakwa tiba-tiba marah-marah kepada saksi SANTIANI, kemudian langsung menampar saksi SANTIANI pada bagian kepala sebelah kiri, sehingga saksi terjatuh kesamping kanan dan siku saksi terbentur pada tembok selokan, sehingga siku kanan saksi mengalami bengkak, dan juga mengalami luka lecet pada lutut;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **EDY KURNIAWAN**, saksi SANTIANI mengalami luka-luka dan terhalang aktifitasnya, sebagaimana Visum et repertum Nomor:10/VER/II/RSUD/2013, tertanggal 02 Februari 2013, yang telah dikeluarkan oleh RSUD K.H.HAYYUNG, dan berdasarkan pemeriksaan Dr.AL YUMNA ISTIQQOMAH, bahwa pada saksi korban SANTIANI, didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

1.Luka.....

Scanned with CamScanner





1. Luka lecet pada siku kanan dengan ukuran panjang : Nol koma lima sentimeter dan lebar: Nol koma satu sentimeter;-----
2. Luka lecet pada lutut sebelah kanan dengan ukuran panjang : lima sentimeter dan lebar: dua sentimeter;-----
3. Memar pada betis sebelah kiri dengan ukuran panjang : satu sentimeter dan lebar: satu koma lima sentimeter;-----

**KESIMPULAN:**-----

- Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;-
  - Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1 ) KUHP.;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Juni 2013, Nomor: Reg.Perk : PDM-41/ SLYR/ Ep.1/ 05/ 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin PATTA AHENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

**4. Menetapkan.....**

Scanned with CamScanner



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000,-(seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan  
Negeri Selayar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 18 Juli 2013,  
Nomor:37/ Pid.B/ 2013/ PN.SLY. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -

1. Menyatakan Terdakwa **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin  
PATTA AHENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau  
dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa  
terpidana sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan  
berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang ditanda  
tangani oleh Drs.ANDI BASO OPU, SH, Panitera Pengadilan Negeri  
Selayar menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2013 Jaksa Penuntut  
Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selayar  
tanggal 18 Juli 2013, Nomor : 37/ Pid.B/2013/PN.SLY. dan permintaan  
banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan  
cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013, sebagaimana  
akta pemberitahuan permintaan banding yang ditanda tangani oleh  
Drs.ANDI BASO OPU, SH, Panitera Pengadilan Negeri Selayar ;-----

Menimbang,.....

Scanned with CamScanner





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dari tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 04 September 2013, Nomor:W22-U17/ 329/ HPDN /05.09/IX/2013; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut, sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan yang membuat Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi karena Undang-Undang tidak mewajibkan harus ada memori banding terhadap permintaan banding, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tetap akan memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Juli 2013, Nomor: 37/ Pid.B/ 2013/ PN.SLY. tersebut apakah Majelis Hakim tingkat pertama ada kekeliruan dalam penetapan hukum acaranya meskipun kesalahan dalam mempertimbangkan.....

Scanned with CamScanner



mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat pertama telah memberi pertimbangan hukum yang tepat dan benar;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Juli 2013, Nomor: 37/ Pid.B/2013/PN.SLY. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai redaksi pidana percobaan perlu diperbaiki, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

----- Mengingat , pasal 223 sampai dengan pasal 243 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 351 ayat (1) KUHP. Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang.....

Scanned with CamScanner





Undang lainnya yang berkaitan ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 18 Juli 2013, Nomor:37/Pid.B/2013/PN.SLY. sekedar mengenai redaksi pidana percobaan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut: -----
  1. Menyatakan Terdakwa **EDY KURNIAWAN ALS. SAPA Bin PATTA AHENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
  3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan;-----
  4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selayar untuk selain dan selebihnya;-----
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); -----

**Demikianlah.....**

Scanned with CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **RABU** tanggal **25 September 2013** oleh kami: **DJAMER PASARIBU, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS SILALAH, SH., MH** dan **YUNianto, SH.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 September 2013** dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **Hj. SUTARNI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa; -----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

AGUSTIANUS SILALAH, SH.,MH.,

DJAMER PASARIBU,SH.,

YUNianto, SH.,

**PANITERA PENGANTI,**

HJ. SUTARNI, SH.,

Scanned with CamScanner